

PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044 Kendal 51371 Website : http://www.pa-kendal.go.id E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor

: W11-A7/ 224/ /HK.05/V/2023

Kendal, 26 Mei 2023

Lamp

: -

Perihal

: Permohonan Bantuan Pengukuran Tanah

Kepada

Yth. Kepala ATR/Badan Pertanahan Nasonal

Kabupaten Kendal

Di Kendal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A telah menerima pendaftaran perkara Eksekusi dengan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Kdl, antara:

Suharyono bin Sudiyono, dkk., sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Hj. Susmiati binti Sudiyono, dkk., sebagai Termohon Eksekusi;

Atas putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 22 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa Sudiyono bin Wiryo Sumarto telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris almarhum Sudiyono bin Wiryo Sumarto adalah:
 - Suharyono bin Sudiyono (anak laki-laki);
 - 2. Anna Kusherawati binti Sudiyono bin Wiryo Sumarto (Anak Perempuan)
 - 3. Suhartini bin Sudiyono (Anak Perempuan);
 - Susmiyati binti Wiryo Sumarto (Anak Perempuan);
 - 5. Sugeng Iswanto bin Sudiyono, (anak laki-laki);
 - 6. Sri Mulyani binti Sudiyono (Anak Perempuan);
 - 7. Hadi Jayanto Susilo bin Sudiyono (anak laki-laki);

- 8. Susmiyasihbinti Sudiyono (Anak Perempuan);
- Sugiyono bin Sudiyono (anak laki-laki);
- 10. Budiyono bin Sudiyono, (anak laki-laki);
- 11. Kustiyah binti Sudiyono (Anak Perempuan);
- 4. Menetapkan perhitungan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sudiyono bin Wiryo Sumarto,:
 - a) Suharyono bin Sudiyono (anak laki-laki) mendapat bagian 1/8 = 2/16;
 - b) Anna Kusherawati binti Sudiyono bin Wiryo Sumarto (Anak Perempuan) mendapat bagian 1/16;
 - c) Suhartini bin Sudiyono (Anak Perempuan) mendapat bagian 1/16;
 - d) Susmiyati binti Wiryo Sumarto (Anak Perempuan) mendapat bagian 1/16;
 - e) Sugeng Iswanto bin Sudiyono, (anak laki-laki) mendapat bagian 1/8 = 2/16;
 - f) Sri Mulyani binti Sudiyono (Anak Perempuan) mendapat bagian 1/16;
 - g) Hadi Jayanto Susilo bin Sudiyono (anak laki-laki) mendapat bagian 1/8 = 2/16;
 - h) Susmiyasihbinti Sudiyono (Anak Perempuan) mendapat bagian 1/16;
 - i) Sugiyono bin Sudiyono (anak laki-laki) mendapat bagian 1/8 = 2/16;
 - j) Budiyono bin Sudiyono, (anak laki-laki) mendapat bagian 1/8 = 2/16;
 - k) Kustiyah binti Sudiyono (Anak Perempuan) mendapat bagian 1/16;
- Menetapkan sebagai harta tirkah Pewaris Sudiyono bin Wiryo Sumarto adalah sebagai berikut:

Tanah yang terletak di belakang Pasar Kabunan, Desa Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, SPPT Nomor / NOP: 33.24.020.014.018-0110.0 atas nama SUDIYONO PARMI, seluas 5500 M2 (Lima Ribu Lima Ratus Meter Persegi), tersebut dalam buku C No. 139 Ex Persil s 118 terletak di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air, Pasar;
- Sebelah Barat : Surawi, Rakisa;
- Sebelah Timur : Sunarman, Sumardi, Kantong, Saluran;
- Sebelah Selatan : Sahri, Sunarman, Sumardi, Kantong;
 adalah tirkah (harta warisan) Sudiyono bin Wiryo Sumarto

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan (tirkah) Sudiyono bin Wiryo Sumarto pada amar putusan tersebut kepada Penggugat secara natura/riil, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil maka dilakukan melalui lelang yang sebagian hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian
- Menetapkan sebagai harta tirkah Pewaris Sudiyono bin Wiryo Sumarto adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah yang terletak di Dukuh Ngadiwongso RT. 007 RW. 002 Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dengan luas tanah ± 3.250 m² dan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75 atas nama Sudiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : jalan
 - Batas sebelah selatan: tanah Sukardi
 - Batas sebelah timur : saluran air
 - Batas sebelah barat : tanah Negara dan tanah Kasdjo Kasiman
 - 2) Tanah yang terletak di Dukuh Kabunan RT. 005 RW. 001 Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dengan luas tanah ± 695 m² dan sertifikat Hak Milik (SHM) 169 atas nama Sudiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dengan batas- batas:
 - Batas sebelah utara : jalan Plantungan-Sukorejo
 - Batas sebelah selatan: saluran air
 - Batas sebelah timur : tanah pasar
 - Batas sebelah barat : tanah Adhi Sebastian H. dan tanah Saud Abdul Jaelani
 - 3) Tanah yang terletak di Dukuh Jatinem RT.001 RW. 001 Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan luas tanah ± 4.330 m² dan sertifikat Hak Milik (SHM) 41 atas nama Soedijono Wirjo Soemanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : tanah Soedijono
 - Batas sebelah selatan: saluran air

- Batas sebelah timur : sungai

- Batas sebelah barat : jalan desa

4) Tanah yang terletak di Dukuh Jatinem RT.001 RW. 001 Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan luas tanah ± 5.572 m² dan sertifikat Hak Milik (SHM) 388 atas nama Sudiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dengan batas-batas :

- Batas sebelah utara : tanah Amin Basuki

- Batas sebelah selatan: tanah Sudiyono

- Batas sebelah timur : saluran air

- Batas sebelah barat : jalan desa

 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilelang didepan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi /Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonven dan Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.8.412.000 (delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

Untuk itu Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A mohon kepada ATR/BPN Kabupaten Kendal untuk mengirimkan Petugas Ukur Tanah untuk membantu pengukuran objek sengketa tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin / 19 Juni 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal

dan Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten

Kendal

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Dan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Panitera,

Drs. Syaifullah, SH. MH.

NIP. 197005101995031003